BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan penulis selama tiga bulan dari bulan April 2010 sampai bulan Juni 2010 di BMT As-Salam tentang prosedur pembiayaan murabahah dan margin pembiayaan murabahah diperoleh data dari lapangan selama melakukan kegiatan penelitian dan penganalisaan terhadap data yang ada, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT As-Salam berbeda dengan lembaga syari`ah lain yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu, selain itu setelah penulis mengadakan analisis terhadap prosedur pembiayaan *murabahah* terdapat perbedaan antara *BMT* dengan lembaga keuangan yang lain yaitu terletak pada salah satu prosedur pembiayaan *murabahah,* jika pada lembaga keuangan yang lain setelah melakukan *akad murabahah* maka mitra tersebut harus membayar uang muka pembiayaan *murabahah*, sedangkan di *BMT* As-Salam terkadang mitra tidak membayar uang muka terlebih dahulu setelah melakukan *akad murabahah* walaupun terkadang mitra tidak membayar uang muka *BMT* As-Salam masih memberikan pembiayaan kepada mitra tersebut. Dengan demikian prosedur pembiayaan pada BMT As-Salam telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari`ah, efektif, efisien,

berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan *BMT* dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan *BMT*.

2. Dalam menentukan perhitungan *margin* murabahah disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulallah dalam sistem berdagang, dimana apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi mitra atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh *BMT*. Sedangkan metode dalam penentuan *margin* yang dilakukan *BMT* As-Salam hanya menggunakan salah satu dari metode yang dikemukakan oleh Muhammad (2005:132) yaitu metode *Mark-up Pricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

5.2 Saran

Dalam kesempurnaan selalu tidak terlepas daripada kekurangan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnan dengan menghindari dan mengurangi hal-hal yang kurang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka berdasarkan dari data yang telah didapat kemudian dianalisis selanjutnya disimpulkan maka penulis memiliki pandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan sebagaai bahan masukan untuk perkembangan

selanjutnya yang lebih baik bagi *BMT* As-Salam. Adapun saran tersebut diantaranya adalah :

1. Sebaiknya *BMT* mengadakan evaluasi mengenai prosedur yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di *BMT* As-Salam.
2. Melakukan penganalisaan yang lebih tepat terhadap mitra dan dilakukan pengidentifikasian dan evaluasi hal-hal yang menjadi faktor penyebab dari mitra yang bermasalah dalam pengembalian angsuran tersebut dengan cara melakukan survei terhadap usaha mitra, dan sebaiknya mitra bersikap terbuka mengenai usahanya dan kesanggupan dari mitra dalam pengembalian angsuran, kesanggupan dalam pembayaran uang dimuka, konsekuen dengan segala ketentuan yang diberlakukan oleh *BMT* As-Salam.